



Nomor : 0282 /PM.00.02/K.SN-06/08/2024

27 Agustus 2024

Sifat : Penting

Perihal : Imbauan

Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa

di,-

Sungguminasa

I. Dasar Hukum

- A. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- B. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- II. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang:

Pasal 71 Ayat (1) dan Ayat (3)

- (1) *Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.*
- (3) *Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.*

Pasal 188

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- III. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 58 huruf m Undang-Undang 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa *Bupati / walikota/wakil bupati/wakil walikota adalah pejabat negara.*
- IV. Sehubungan dengan adanya informasi penggunaan pelataran masjid raya syekh yusuf sebagai lokasi kegiatan deklarasi salah satu bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa Tahun 2024, maka kami mengimbau kepada Bapak untuk memperhatikan larangan – larangan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Gowa Tahun 2024 sebagaimana ketentuan diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Plh. KETUA,

YUSNAENI, S.Pd.,S.H.,M.Pd.,M.H.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai Laporan;
2. Peringgal.